

IMPLEMENTASI NORMA KESUSILAAN DAN KEADILAN TERHADAP TINDAKAN *BULLYING*

(Studi Kasus Tindak Kekerasan Siswa Difabel Di Jogja)

Oleh:

Sahrudin¹

Raden Bagus Mochammad Ramadhan Razief Hafid²

Reva Hazarina Karmila³

Nurkholis Anwar⁴

Muhammad Haikal⁵

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: sahrudinNM@gmail.com

Abstract. *As its title suggests, "Implementation of Norms of Decency and Justice towards Bullying: Case Study of Bullying Against Students with Disabilities" seeks to examine how school-based bullying cases involving students with disabilities are handled in accordance with these principles. Examining the social and legal ramifications of bullying, this study combines a normative methodology with a case study approach. Through normative analysis, this article examines various applicable regulations and moral norms and their implementation in protecting the rights of students with disabilities. Research findings show that although there are clear regulations regarding the prohibition of bullying, the implementation of norms of decency and justice is still not optimal. To further foster an inclusive and secure learning environment for children with disabilities, this article offers suggests ways to make school-based standards of decency and justice enforcement more successful.*

Keywords: *Bullying, Moral Norms, Law Enforcement, Victim Protection.*

IMPLEMENTASI NORMA KESUSILAAN DAN KEADILAN TERHADAP TINDAKAN BULLYING

Abstrak. Artikel ini berjudul "Implementasi Norma Kesusilaan dan Keadilan Terhadap Tindakan *Bullying*: Studi Kasus *Bullying* Terhadap Siswa Difabel" yang bertujuan untuk menganalisis penerapan norma kesusilaan dan keadilan dalam menangani kasus *bullying* yang menimpa siswa difabel di lingkungan sekolah. Penelitian ini mengeksplorasi aspek hukum dan sosial dari fenomena *bullying* dengan menggunakan metodologi normatif berdasarkan pendekatan studi kasus. Melalui analisis normatif, artikel ini mengkaji berbagai regulasi dan norma kesusilaan yang berlaku serta implementasinya dalam melindungi hak-hak siswa difabel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai larangan *bullying*, implementasi norma kesusilaan dan keadilan masih belum optimal. Artikel ini juga mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan norma kesusilaan dan keadilan di sekolah guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi siswa difabel.

Kata Kunci: *Bullying*, Norma Kesusilaan, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban.

LATAR BELAKANG

Penindasan merupakan ancaman yang signifikan di lembaga pendidikan. Penindasan di sekolah sering kali terjadi pada saat acara-acara yang tidak dilihat oleh sekolah sebagai tempat berkembang biaknya masalah, seperti Masa Orientasi Siswa (MOS) atau regenerasi kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi ajang pembulian. Fenomena pembulian sebenarnya sudah lama menjadi momok dalam dunia pendidikan kita, biasanya berbentuk pengencetan, olok-olok antar teman, dan lainnya. Sayangnya, guru dan orang tua masih menganggap pembulian sebagai hal biasa dalam kehidupan remaja.¹

Kepala Badan Perlindungan Anak Indonesia, Aries Adi Leksono, mengatakan, "*Indonesia sedang mengalami darurat kekerasan terhadap anak, khususnya di dunia pendidikan.*" Hal ini disebabkan oleh epidemi intimidasi yang saat ini sedang melanda negara ini. Sekitar 24,4% anak-anak Indonesia berisiko menghadapi hukum saat bersekolah, menurut tinjauan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan

¹ Mutiara Pertiwi dan Juneman, *PERAN POLA ASUH ORANGTUA DALAM MENGEMBANGKAN REMAJA Role of Parenting Styles in Developing Adolescents' Tendencies to Become Bullies and/or Victims of School Bullying*, vol. 17, 2012.

Kebudayaan. Selain itu, terdapat sekitar 3.800 laporan perundungan di Indonesia selama tahun 2023, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Masuk akal untuk berasumsi bahwa angka ini akan meningkat pada tahun 2024, mengingat tren peningkatan kasus pada tahun 2023.

Kejadian seorang siswa yang mengalami patah jari kelingking tangan kiri di salah satu SMP Negeri di Wonosari, Gunungkidul, DIYogyakarta seperti dilansir CNN Indonesia menjadi buktinya. Sayangnya, *bullying* masih menjadi masalah di masyarakat saat ini. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang seperti UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bertujuan untuk melindungi anak dari *bullying* dan *cyberbullying*.

Menegakkan standar martabat dan keadilan dalam memerangi penindasan adalah hal yang paling penting, khususnya bagi siswa penyandang disabilitas. Kesehatan fisik dan mental korban terganggu, dan komunitas sekolah kehilangan komitmennya terhadap keadilan sosial dan kesopanan ketika pelaku intimidasi dibiarkan bebas berkuasa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang digunakan. Peter Marzuki berpendapat bahwa metode penelitian normatif adalah suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip, doktrin, dan norma yang menjadi pedoman.

Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Dokumen hukum, terutama yang memuat undang-undang dan peraturan, merupakan sumber hukum yang utama. Yang termasuk dalam bundel ini adalah UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU nomor. 23 Tahun 2002 yang melindungi anak.
- b. Secara spesifik, sumber hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian antara lain buku, jurnal, dan artikel di bidang hukum.

IMPLEMENTASI NORMA KESUSILAAN DAN KEADILAN TERHADAP TINDAKAN BULLYING

Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk membuat suatu item yang obyektif, dapat diverifikasi, dan dapat ditelusuri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Norma Dalam Kasus *Bullying*

Istilah bahasa Inggris *bull* yang artinya banteng yang suka merunduk kesana kemari, merupakan asal kata bahasa Inggris *bullying*. Seseorang yang melecehkan atau mengintimidasi individu yang rentan dikenal sebagai penindas, menurut etimologi kata tersebut. Namun *bullying* diartikan sebagai “keinginan untuk menyakiti dari segi terminologinya. Keinginan tersebut dilakukan dengan senang hati oleh pelakunya dan kerugian yang ditimbulkan cukup berat bagi korbannya.” Pelaku intimidasi sering kali ingin menunjukkan kekuatan mereka kepada teman-temannya dan lebih terlihat dalam konteks sosial dan fisik dibandingkan individu yang ditindas (Astuti, 2008). Apabila suatu kelompok atau orang secara terus-menerus menggunakan kekerasan baik fisik maupun non fisik untuk melukai kelompok atau orang lain, maka hal ini disebut dengan perundungan (*cysis*). Ada tiga bentuk penindasan yang berbeda: fisik, verbal, dan psikologis. Tindakan intimidasi fisik melibatkan tindakan melukai orang lain atau sekelompok orang secara fisik; tindakan intimidasi verbal melibatkan tindakan menyakiti orang lain atau sekelompok orang secara fisik melalui penggunaan kata-kata; dan tindakan penindasan mental atau psikologis yang melibatkan tindakan menyakiti orang atau kelompok lain secara fisik melalui penggunaan kata-kata.²

Seperti pada kasus *bullying* di SMP Negeri di Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta yang terjadi pada siswa difabel akibatnya jari kelingking kirinya patah dan harus menjalani operasi. Peristiwa tersebut terjadi dilingkungan sekolah, yang mana siswa korban berinisial RAN sedang duduk di depan lab komputer II bersama teman-temannya. Tidak lama kemudian datang siswa lain yang berinisial RH mendekati RAN. Pada waktu itu RH dan RAN (korban) saling mengejek dan berkelahi sehingga menyebabkan tangan kiri lebih tepatnya jari kelingking menjadi cedera, kemudian pihak

² Ibid.

sekolah membawa RAN ke rumah sakit untuk ditangani berdasarkan keterangan pihak sekolah. Dan Wasido selaku orang tua korban menyampaikan bahwasanya anaknya kerap kali dijadikan sasaran perundungan, sehingga Wasido selalu berpesan kepada RAN itu untuk tidak menggubris ketika diolok dan langsung melapor kepada gurunya. Kejadian ini terjadi karena RAN kehabisan kesabaran sehingga ia menanggapi ejekan temannya dengan melawan balik berdasarkan keterangan orang tua korban.

Sebagaimana yang kita ketahui dampak dari *bullying* sangat berpengaruh terhadap korban. Sehingga kasus *Bullying* merupakan masalah serius yang dapat mengganggu kehidupan siswa di sekolah, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merusak kesejahteraan mental mereka. Dalam menangani kasus *bullying*, norma-norma sosial seperti norma kesusilaan dan norma keadilan memainkan peran penting dalam membentuk respon yang efektif dan adil dari lingkungan sekolah.

a. Norma Kesusilaan: Norma Kesusilaan sebagai Landasan Etika Sosial

Norma kesusilaan mencakup nilai-nilai moral dan etika yang diterima oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku yang baik dan benar. Dalam konteks *bullying*, norma kesusilaan menuntut agar individu bertindak dengan penuh empati, menghormati keberagaman, dan menghindari tindakan yang merugikan atau melukai orang lain secara fisik maupun psikologis. Misalnya, menghargai privasi dan batasan pribadi orang lain adalah bagian dari norma kesusilaan yang harus dijunjung tinggi untuk mencegah terjadinya *bullying*. Ketika norma kesusilaan diterapkan secara konsisten, siswa lebih cenderung untuk menghargai perbedaan antar individu dan menghindari perilaku yang merendahkan atau mengintimidasi sesama. Setiap siswa akan merasa dihormati dan didukung dalam lingkungan belajar yang aman dan ramah ini.

b. Norma Keadilan: Melindungi Korban dan Menghukum Pelaku

Norma keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan dengan hormat, bermartabat dan selama proses hukum dan norma sosial. Dalam konteks *bullying*, norma keadilan memastikan bahwa korban *bullying* memiliki hak untuk dilindungi dan mendapatkan keadilan. Ini berarti tindakan pencegahan dan penanggulangan *bullying* harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan proporsional. Sistem hukum dan peraturan di berbagai lembaga, termasuk

IMPLEMENTASI NORMA KESUSILAAN DAN KEADILAN TERHADAP TINDAKAN BULLYING

sekolah dan tempat kerja, harus mampu menanggapi kasus-kasus *bullying* secara tepat dan efektif.

Di sekolah, penegakan norma keadilan sangat penting dalam menanggapi kasus *bullying* secara efektif. Ini mencakup penerapan aturan sekolah yang jelas, prosedur pengaduan yang transparan, dan keputusan yang adil dalam menangani insiden-insiden *bullying*. Dengan memastikan bahwa setiap kasus diurus secara adil dan seimbang, sekolah dapat membangun kepercayaan dan mendukung kesejahteraan semua anggota komunitas sekolah. Selain memberikan sanksi, norma keadilan juga mengarahkan untuk memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku dan korban *bullying*. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku, tetapi juga untuk mendidik mereka tentang dampak negatif dari tindakan mereka. Proses rekonsiliasi juga membantu membangun kembali hubungan yang terganggu di antara anggota komunitas sekolah, menciptakan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman bersama.

Hal ini perlu perhatian khusus salah satunya dapat ditempuh dengan cara melakukan tindakan pencegahan agar kasus-kasus *bullying* yang pada setiap tahun nya meningkat dapat di redam atau di minimalisir sehingga menciptakan lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang sehat.

Pencegahan Tindakan *Bullying*

Bullying adalah pelanggaran yang sangat serius hingga, perlu untuk diteliti untuk memastikan pencegahan yang tepat untuk melindungi masa depan anak. Menurut Trini Handayani, penindasan di negara-negara maju sangat memperhantinkan karena berdampak pada jumlah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mereka yang pernah mengalami penindasan. Aparat penegak hukum harus terlibat dalam penjangkauan masyarakat, khususnya dengan orang tua, untuk mendidik mereka tentang dampak penindasan dan bagaimana membantu menurunkan insiden penindasan di masa depan.³

Karena kurangnya pendidikan moral atau kemampuan anak untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat merupakan salah satu penyebab utama

³ Susan Kezia Valerrie Siahaya, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENINDASAN ATAU BULLYING DISEKOLAH," *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENINDASAN ATAU BULLYING DISEKOLAH* 10 (2021): 3, accessed June 20, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33137>.

terjadinya *bullying* pada anak.⁴ Kemudian, perbedaan latar belakang ras dan agama, serta masalah sosial dan ekonomi serta masalah psikologis, adalah beberapa penyebab umum seorang anak ditindas oleh teman-temannya. *Bullying* sering kali terjadi pada anak usia sekolah. Secara umum, hukuman di luar sistem hukum atau dalam bentuk lain lebih diutamakan ketika tindakan intimidasi dilakukan terhadap anak di bawah umur dibandingkan melalui sistem hukum.⁵

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kejahatan, terutama *bullying*. Upaya pencegahan dan represif, baik melalui jalur pidana maupun non-pidana, dapat diterapkan untuk memeranginya. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan *bullying* harus diperkuat dan dikoordinasikan di tingkat local, nasional, regional, dan internasional. Salah satu pendekatan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak adalah dengan memastikan bahwa semua pihak terkait bekerja sama dalam jangka panjang. Menempatkan hak-hak anak di garis depan dalam seluruh inisiatif masyarakat dan pemerintah dapat membantu mengakhiri penindasan. Melawan penindasan memerlukan pemberian hak pilihan kepada anak-anak dan memastikan mereka memiliki akses terhadap sumber daya penting di berbagai bidang seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Salah satu definisi intimidasi adalah ketika seorang anak menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain. Setiap pelajar, pengajar, atau pegawai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, pelecehan fisik atau psikologis, dan bentuk kekerasan lainnya. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 54 dan Pasal 9 ayat (1a) UU 23 Tahun 2002 dan UU 35 Tahun 2014 yang mengubah UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat 1a menyatakan bahwa setiap anak berhak atas rasa aman dari kekerasan seksual dan bentuk pelecehan, intimidasi, dan bentuk kekerasan lainnya di dalam kelas. Ketika anak di bawah umur melakukan intimidasi dengan kekerasan, itu merupakan kejahatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 80 ayat (1), mengatur mengenai

⁴ Putri Rohmatul Hidayah and Ifahda Pratama Hapsari, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying Di Indonesia" 6, no. 1 (2023), <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁵ Putri Ayunita, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam English Title: Criminal Liability of Bullying Perpetrators from the Perspective of Indonesian Law and Islamic Law, Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, vol. 2, 2024, <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>.

IMPLEMENTASI NORMA KESUSILAAN DAN KEADILAN TERHADAP TINDAKAN BULLYING

hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak yang ditindas. Bullying mengacu pada perilaku agresif yang ditujukan pada anak-anak yang dilakukan melalui cara verbal atau nonverbal. Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak berhak mendapat perlindungan dalam pendidikan. Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002 mengatur. Kekerasan pada masa orientasi sekolah mungkin dapat dianggap sebagai tindak pidana karena adanya hukum positif yang mengatur kegiatan tersebut. Beberapa akibat yang mungkin menimpa sekolah, guru, dan staf antara lain teguran, skorsing (baik sementara maupun permanen), penutupan, atau penurunan akreditasi.

Demi kepentingan anak di masa depan, penelitian ini menyarankan agar pengambilan keputusan mengenai penegakan hukum dan perlindungan anak harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan penuh pertimbangan. Selain itu, sistem hukum bagi anak-anak pelaku intimidasi merupakan tugas bersama, sehingga memungkinkan penerapan inisiatif preventif yang menghilangkan kebutuhan akan sistem hukum bagi anak-anak pelaku intimidasi. Mengurangi perundungan melalui penjangkauan siswa anti-perundungan, penerapan peraturan anti-perundungan, dan sanksi yang sesuai dapat dilakukan sesuai dengan pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak. akan tercapai jika Anda menerapkan langkah-langkah ini, yang telah disetujui oleh semua departemen sekolah, dan memberikan bimbingan kepada orang tua untuk membantu mereka mengembangkan kebiasaan sehat.

KESIMPULAN

Norma kesusilaan dan norma keadilan bukan hanya panduan moral, tetapi juga instrumen penting dalam menangani kasus *bullying* di sekolah. Sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang ramah, aman, dan adil bagi semua anak dengan menetapkan dan melaksanakan standar-standar ini secara teratur. Melalui upaya bersama untuk menghargai perbedaan, melindungi yang rentan, dan mengedukasi semua anggota komunitas tentang nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat mengurangi insiden *bullying* dan mempromosikan kesejahteraan mental serta emosional di sekolah. Tentunya peran sekolah, pemerintah, dan orang tua sangat penting dalam pencegahan kasus *bullying* itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Ayunita, Putri. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam English Title: Criminal Liability of Bullying Perpetrators from the Perspective of Indonesian Law and Islamic Law. Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN. Vol. 2, 2024.* <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>.
- Cindy Mutia Annur. "BPS : Siswa Laki-Laki Lebih Banyak Jadi Korban Bullying." *Databoks*.
- CNN Indonesia. "Kemendikbud : 24,4 Persen Siswa Berpotensi Alami Perundungan Di Sekolah." CNN Indonesia.
- Diajukan, Skripsi, Kepada Fakultas, Ilmu Dakwah, Dan Ilmu, Komunikasi Untuk, Memenuhi Persyaratan, Memperoleh Gelar, et al. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERILAKU BULLYING SISWA DI SMK TRIGUNA UTAMA CIPUTAT TANGERANG SELATAN Oleh: RISHA DESIANA SUHENDAR NIM :1113054100056, n.d.
- Hidayah, Putri Rohmatul, and Ifahda Pratama Hapsari. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying Di Indonesia" 6, no. 1 (2023). <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Meilita Elaine. "KPAI Ungkap Sekitar 3.800 Kasus Perundungan Sepanjang 2023, Hampir Separuh Terjadi Di Lembaga Pendidikan." *Suarasurabaya.Net*.
- Pelaku, Menjadi, Dan / Atau, Korban Pembulian, D I Sekolah, Mutiara Pertiwi, and Dan Juneman. PERAN POLA ASUH ORANGTUA DALAM MENGEMBANGKAN REMAJA Role of Parenting Styles in Developing Adolescents' Tendencies to Become Bullies and/or Victims of School Bullying. Vol. 17, 2012.
- Susan Kezia Valerrie Siahaya. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENINDASAN ATAU BULLYING DISEKOLAH." PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENINDASAN ATAU BULLYING DISEKOLAH 10 (2021): 3. Accessed June 20, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33137>.